



DINAMIKA GOVERNANCE JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA

<http://ejournal.upnjatim.ac.id/index.php/jdg/index>

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Terhadap Pembangunan Di Kota Yogyakarta Berdasarkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

I Putu Ari Widnyana¹, Meta Risanti¹, Kadinda Aulya Damayanti¹, Lyvia Ayu Fatikasari¹

¹Program Studi Administrasi Publik, FISIP, Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia

*Email Corresponding: iputu.2024@student.uny.ac.id

ARTICLE INFORMATION ABSTRACT

Article history:

Received date: 10 Desember 2025

Revised date: 20 Januari 2026

Accepted date: 6 Februari 2026

DOI:

<https://doi.org/10.33005/dg.v15i4.5543>



This article is licensed under a
[Creative Commons Attribution
4.0 International Licence.](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

The pace of development in Yogyakarta City has shown significant growth in recent years. The increase in hotels, boarding houses, culinary centers, and various public facilities has had a positive impact on economic growth, but also puts increasing pressure on the city's environmental conditions. The reduction in green open space, increasing waste load, declining air quality, and groundwater exploitation have become increasingly visible environmental issues. This condition is reflected in the Yogyakarta City Environmental Quality Index (IKLH), which tended to decline between 2020 and 2023. Given this situation, Environmental Impact Analysis (AMDAL) has become a crucial instrument for managing the impacts of development. This study examines the implementation of AMDAL in Yogyakarta City using various policy analysis approaches, including institutional models, incremental models, and the stages of public policy from formulation to evaluation. Based on the analysis, emerging environmental problems are not only triggered by large-scale development, but also by weak oversight, low community involvement, and inconsistent implementation of regulations on the ground. Of the various policy alternatives reviewed, strengthening the integrated environmental monitoring system was the main recommendation because it was considered capable of increasing inter-agency coordination, improving monitoring mechanisms, and ensuring that AMDAL implementation was more effective.

Keyword: AMDAL, urban development, environmental quality, public policy, Yogyakarta

ABSTRAKSI

Laju pembangunan di Kota Yogyakarta dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Pertambahan hotel, rumah kost, pusat kuliner, dan berbagai fasilitas publik membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi, namun disisi lain juga memberikan tekanan yang semakin besar terhadap kondisi lingkungan kota. Penurunan ruang terbuka hijau, meningkatnya beban sampah, berkurangnya kualitas udara, serta eksploitasi air tanah menjadi isu lingkungan yang semakin nyata. Kondisi ini tercermin dari nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Yogyakarta yang cenderung menurun antara tahun 2020 hingga 2023. Melihat situasi tersebut, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) menjadi instrumen penting untuk mengendalikan dampak pembangunan. Studi ini menelaah penerapan AMDAL di Kota Yogyakarta dengan memanfaatkan berbagai pendekatan analisis kebijakan, termasuk model kelembagaan, model inkremental, serta tahapan kebijakan publik dari proses perumusan hingga evaluasi. Berdasarkan hasil analisis, persoalan lingkungan yang muncul tidak hanya dipicu oleh pembangunan berskala besar, tetapi juga oleh lemahnya pengawasan, rendahnya keterlibatan masyarakat, serta ketidakkonsistenan pelaksanaan aturan di lapangan. Dari berbagai alternatif kebijakan yang dikaji, penguatan sistem pengawasan lingkungan terpadu menjadi rekomendasi utama karena dinilai mampu meningkatkan koordinasi antar-instansi, memperbaiki mekanisme pemantauan, dan memastikan pelaksanaan AMDAL berjalan lebih efektif.

Kata Kunci: AMDAL, pembangunan perkotaan, kualitas lingkungan, kebijakan publik, Yogyakarta

PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, Kota Yogyakarta mengalami pertumbuhan pembangunan yang cukup pesat. Perkembangan ini terlihat dari semakin banyaknya hotel, restoran, rumah kost, pusat kegiatan publik, hingga kawasan komersial yang bermunculan di berbagai titik kota. Meskipun membawa dampak positif bagi perekonomian dan sektor pariwisata, pembangunan yang berlangsung secara intensif ini juga menimbulkan tekanan terhadap kualitas lingkungan, terutama pada aspek ruang terbuka hijau, kualitas udara, volume sampah, serta ketersediaan air tanah.

Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Yogyakarta menunjukkan tren fluktuatif dan cenderung menurun dalam beberapa tahun terakhir. Setelah sempat mencapai 61,60% pada tahun 2020, angka IKLH terus melemah hingga turun ke kisaran 52,06% pada tahun 2023. Penurunan ini mengindikasikan adanya tekanan terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan yang semakin besar, seiring meningkatnya aktivitas pembangunan dan jumlah penduduk di wilayah perkotaan. Temuan serupa juga disampaikan oleh berbagai penelitian, termasuk oleh PUSTRAL dan PSPPR UGM, yang mencatat berkurangnya ruang terbuka hijau serta meningkatnya aktivitas sosial-ekonomi sebagai faktor penyebab menurunnya kualitas lingkungan.

Di tengah kondisi tersebut, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) memiliki peran strategis sebagai instrumen pengendalian dampak pembangunan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menegaskan bahwa setiap kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan wajib disertai kajian AMDAL. Pemerintah Kota Yogyakarta juga telah mengeluarkan sejumlah regulasi pendukung, seperti Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 dan Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2022, yang mengatur penyelenggaraan perlindungan lingkungan hidup dan pembatasan pemanfaatan air tanah.

Namun demikian, implementasi AMDAL di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan. Pengawasan pasca-pembangunan belum berjalan optimal, masih ditemukan aktivitas pengambilan air tanah tanpa izin, serta minimnya keterlibatan masyarakat dalam proses konsultasi publik. Selain itu, upaya pemulihan ruang terbuka hijau belum berbanding lurus dengan pesatnya laju pembangunan. Hal inilah yang kemudian mendorong perlunya evaluasi terhadap efektivitas AMDAL sebagai instrumen pengendalian dampak lingkungan, terutama jika dikaitkan dengan capaian IKLH di Kota Yogyakarta.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan yakni menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif-analitis dengan metode studi kasus. Data penelitian didapatkan dari wawancara dan kajian literatur yang relevan untuk mengetahui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kota Yogyakarta. Metode deskriptif adalah salah satu cara yang dilakukan dalam pemecahan suatu masalah yang dilakukan dengan cara membuat gambaran suatu keadaan pada objek penelitian secara sistematis, faktual dan tepat yang didasarkan pada fakta yang dapat dilihat secara langsung pada saat proses penelitian (Rachman et al., 2024 dalam Firdaus et al., 2025). Pada analisis studi kasus, analisis yang fungsinya untuk memahami fenomena tertentu yang mendalam dan kontekstual dengan memusatkan pandangan pada satu kasus tertentu untuk memahami makna yang terjadi didalam kehidupan nyata. Melalui analisis studi kasus yang berfokus pada Dinas Lingkungan Hidup Yogyakarta untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif dan efektif terhadap fenomena yang dikaji. Melalui pengumpulan data dengan wawancara dengan informan yang berhubungan sebagai data primer dan juga kajian literatur melalui dokumen-dokumen sebagai data sekunder sehingga data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam beberapa tahun terakhir, Kota Yogyakarta mengalami pertumbuhan pembangunan yang cukup pesat. Perkembangan ini terlihat dari semakin banyaknya hotel, restoran, rumah kost, pusat kegiatan publik, hingga kawasan komersial yang bermunculan di berbagai titik kota. Meskipun membawa dampak positif bagi perekonomian dan sektor pariwisata, pembangunan yang berlangsung secara intensif ini juga menimbulkan tekanan terhadap kualitas lingkungan, terutama pada aspek ruang terbuka hijau, kualitas udara, volume sampah, serta ketersediaan air tanah (Pemerintah Kota Yogyakarta, 2023).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rahman dkk., 2023 yang menunjukkan bahwa pembangunan di kota Yogyakarta sangat memberikan dampak yang positif terhadap sosio-ekonomi. Akan tetapi, keserasian kota Yogyakarta yang ramah akan wisata budaya dan lingkungan harus terelakan akibat dari pembangunan gedung-gedung bertingkat yang dipergunakan sebagai pusat-pusat kegiatan seperti hotel, ruko dan sejenisnya. Pembangunan yang dilakukan secara terus menerus akan menimbulkan dampak negatif baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap masyarakat. Pembangunan yang sering sekali tidak memperhatikan aspek seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), serta Tata Ruang Perkotaan. Pembangunan yang seiring menimbulkan konflik dengan penduduk setempat karena merasa dirugikan oleh pembangunan yang cenderung dapat menghilangkan keragaman hayati setempat secara perlahan-lahan

Menurut data Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Yogyakarta menunjukkan tren fluktuatif dan cenderung menurun dalam beberapa tahun terakhir. Setelah sempat mencapai 61,60% pada tahun 2020, angka IKLH terus melemah hingga turun ke kisaran 52,06% pada tahun 2023. Penurunan ini mengindikasikan adanya tekanan terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan yang semakin besar, seiring meningkatnya aktivitas pembangunan dan jumlah penduduk di wilayah perkotaan. Temuan serupa juga disampaikan oleh berbagai penelitian, termasuk oleh PUSTRAL dan PSPPR UGM, yang mencatat berkurangnya ruang terbuka hijau serta meningkatnya aktivitas sosial-ekonomi sebagai faktor penyebab menurunnya kualitas lingkungan (Pusat Studi Transportasi dan Logistik UGM, 2017).

Di tengah kondisi tersebut, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) memiliki peran strategis sebagai instrumen pengendalian dampak pembangunan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menegaskan bahwa setiap kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan wajib disertai kajian AMDAL. Pemerintah Kota Yogyakarta juga telah mengeluarkan sejumlah regulasi pendukung, seperti Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 dan Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2022, yang mengatur penyelenggaraan perlindungan lingkungan hidup dan pembatasan pemanfaatan air tanah.

Namun demikian, implementasi AMDAL di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan. Pengawasan pasca-pembangunan belum berjalan optimal, masih ditemukan aktivitas pengambilan air tanah tanpa izin, serta minimnya keterlibatan masyarakat dalam proses konsultasi publik. Selain itu, upaya pemulihan ruang terbuka hijau belum berbanding lurus dengan pesatnya laju pembangunan. Hal inilah yang kemudian mendorong perlunya evaluasi terhadap efektivitas AMDAL sebagai instrumen pengendalian dampak lingkungan, terutama jika dikaitkan dengan capaian IKLH di Kota Yogyakarta

Studi Kasus di Kota Yogyakarta

Peningkatan pembangunan di Kota Yogyakarta dalam dua dekade terakhir membawa perubahan besar terhadap tata ruang dan kualitas lingkungan. Pertumbuhan hotel, restoran, rumah kost, dan fasilitas publik menyebabkan tekanan yang semakin kuat terhadap sumber daya alam, terutama terhadap air tanah dan ruang terbuka hijau. Berikut akan digambarkan bagaimana kebijakan perizinan, pengawasan, serta implementasi AMDAL berperan dalam mengendalikan dampak pembangunan pesat yang ada di Kota Yogyakarta.

Salah satu isu utama adalah tingginya penggunaan air tanah oleh berbagai sektor. Meskipun hotel-hotel besar pada umumnya mematuhi ketentuan dengan mengambil air dari kedalaman 80-100 meter dan memiliki izin resmi dari ESDM, masalah justru muncul pada penggunaan air dangkal oleh usaha kecil dan rumah tangga tanpa izin. Kondisi ini menimbulkan penurunan cadangan air dangkal dan berpotensi mengganggu keseimbangan air tanah. DLH menegaskan bahwa pembangunan proyek besar seperti hotel tidak sepenuhnya dapat disalahkan, sebab mereka diatur oleh prosedur AMDAL dan UKL-UPL, sementara banyak pengambilan air tidak berizin dilakukan secara periodik oleh pelaku usaha kecil. Hal ini memperlihatkan bahwa permasalahan utama bukan hanya pada pembangunan besar saja, tetapi pada lemahnya kontrol terhadap kegiatan skala kecil.

Selain itu, konversi ruang terbuka hijau menjadi bangunan juga semakin memperburuk kualitas lingkungan. Banyak wilayah yang sebelumnya memiliki vegetasi kini berubah menjadi area bermaterial keras, seperti pedestrian dan bangunan komersial. Akibatnya, kemampuan resapan air menurun dan suhu di Yogyakarta meningkat. Pemerintah sebenarnya telah menetapkan kewajiban Koefisiensi Dasar Hijau untuk setiap bangunan, namun penerapan di lapangan belum optimal. Beberapa bangunan besar sudah menyediakan sumur resapan dan drainase, akan tetapi masih banyak bangunan kecil yang mengabaikan ketentuan tersebut.

Proses penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) merupakan tahapan strategis yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, meliputi masyarakat terdampak, akademisi Universitas Gadjah Mada, tim teknis pemerintah, serta Komisi Penilai AMDAL. Pelaksanaan konsultasi publik menjadi persyaratan wajib dalam rangka memperoleh masukan, keberatan, maupun rekomendasi dari masyarakat sebelum dokumen AMDAL dapat disahkan. Namun demikian, tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan tersebut masih tergolong rendah. Kondisi ini umumnya disebabkan oleh minimnya sosialisasi, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai urgensi izin lingkungan, serta persepsi bahwa proses AMDAL hanya berkaitan dengan aspek teknis pembangunan. Akibatnya, sejumlah potensi dampak lingkungan tidak teridentifikasi sejak awal dan baru muncul setelah kegiatan pembangunan berjalan.

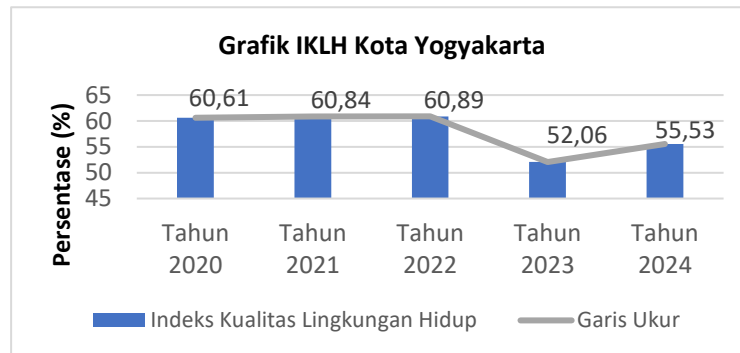
Dalam aspek regulasi, Pemerintah Kota Yogyakarta telah menerbitkan beberapa aturan yang berfungsi mengendalikan dampak lingkungan dari aktivitas pembangunan. Salah satunya adalah Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2022 yang mengatur kewajiban hotel untuk menggunakan layanan PDAM serta melarang pengambilan air tanah dangkal. Selain itu, dokumen AMDAL menjadi bagian integral dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang keseluruhannya berfungsi sebagai landasan pembangunan berkelanjutan jangka panjang (Peraturan Walikota Yogyakarta, 2022). Walaupun demikian, efektivitas regulasi tersebut tetap sangat ditentukan oleh pelaksana pengawasan pasca pembangunan yang hingga kini masih menghadapi berbagai kendala.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta

Pusat Studi Transportasi dan Logistik UGM, (2017), Menemukan adanya indikasi penurunan permukaan air. Muka air menurun pada tahun 2025 yang berkisar 9,95 % dari tahun 2024 yang berkisar 11,04 %. meningkatnya kemacetan yang meningkat hingga 3.000 kendaraan per tahun 2024 dikutip dari kompas.com yogyakarta, dan kualitas udara yang menurun yang menurun pada tahun 2023 di angka 84,97% dibanding tahun 2022 di angka 90,74% dan minimnya Ruang Terbuka Hijau yang hanya berkisar 23% yang seharusnya 30%. Saat ini Kota Yogyakarta sulit untuk membuka Ruang Terbuka Hijau. Disisi lain Peneliti Pusat Studi Pembangunan Regional (PSPPR) UGM, menemukan adanya indikasi yang menjadi persoalan kurangnya Ruang Terbuka Hijau yaitu adanya pembangunan secara terus-menerus seperti pembangunan Hotel dan Fasilitas Publik (Teras Malioboro) yang menjadi salah satu faktor permasalahannya karena menimbulkan perubahan tata ruang dan aktivitas masyarakat, seperti meningkatnya volume sampah yang dikutip dari Tvonenews.com bahwa di per tahun 2025 di TPA Piyungan terdapat 2.400 hingga 3.000 Ton sampah. dan berkurangnya Ruang Terbuka Hijau yang awalnya mempunyai vegetasi kini menjadi area pedestrian yang mengakibatkan menurunnya daya serap air sehingga mengakibatkan meningkatnya suhu di

kawasan tersebut. berikut data mengenai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kota Yogyakarta pada tahun 2020-2024.

Grafik 1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta 2020-2024



Sumber: Diolah Peneliti, 2025

Berdasarkan data diatas, menunjukan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Kota Yogyakarta menunjukkan adanya fluktuasi atau guncangan selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020 Persentase IKLH tercatat sebesar 61,60% dan mengalami peningkatan pada tahun 2021 sebesar 60,84%. Pada tahun 2021-2022 masih terdapat peningkatan yang relatif stabil yaitu dengan persentase 60,84% dan 60,89%. Pada saat mencapai titik tertinggi pada tahun 2022, IKLH Kota Yogyakarta mulai menurun secara perlahan, yang dibuktikan pada tahun 2023 indeks menurun menjadi 52,06%, walaupun begitu peningkatan terjadi pada tahun 2024 dengan indeks naik menjadi 55,53%, akan tetapi peningkatan tersebut belum dapat mencapai pencapaian pada tahun 2022.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Yogyakarta mengindikasikan kecenderungan terjadinya penurunan dalam beberapa tahun terakhir, terutama setelah tahun 2022 yang sangat rendah. hal ini karena dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti, Peningkatan aktivitas pembangunan, pertumbuhan penduduk, dan tekanan sumber daya lingkungan hidup. Maka dari itu diperlukannya pengoptimalan pemerintah daerah Kota Yogyakarta dalam menjaga serta meningkatkan kualitas lingkungan hidup di wilayah Kota Yogyakarta. Keadaan tersebut menjadi perhatian penting bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam implementasi kebijakan terhadap lingkungan, seperti dengan peningkatan evektifitas mengenai AMDAL Sehingga dapat mengoptimalkan Ruang Terbuka Hijau di kawasan perkotaan.

Pendekatan-Pendekatan Kebijakan Publik

Pendekatan analisis kebijakan publik menurut Thomas R.Dye menjelaskan bahwa kebijakan merupakan apa yang pemerintah lakukan dan tidak dilakukan. Dalam pembangunan di Kota Yogyakarta yang sangat pesat perlu adanya keseimbangan dengan lingkungan sekitar, pendekatan dari Thomas R.Dye dapat memberikan penjelasan mengenai bagaimana integrasi antara Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dengan proses pembangunan. Kota Yogyakarta dengan adanya pembangunan fasilitas publik menghadapi banyak tantangan karena pertumbuhan penduduk yang terus meningkat mengakibatkan berkurangnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dialihfungsikan untuk pemukiman, restoran dan pertokoan. Oleh karena itu perlu adanya pendekatan analisis kebijakan yang efektif dan efisien untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan dan keberlanjutan lingkungan.

Pemerintah Kota Yogyakarta melakukan upaya untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan dengan menggunakan pendekatan-pendekatan kebijakan publik seperti model kelembagaan yang mendorong peran institusi Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta menjadi aktor yang berperan sebagai pelaksana dan pengawas AMDAL untuk instrumen utama pengelolaan pembangunan agar mematuhi standar yang lebih ramah lingkungan. Model kelembagaan memiliki tanggung jawab untuk memastikan agar pembangunan melalui proses perizinan yang melibatkan AMDAL, kesesuaian ruang, dan dokumen perencanaan pembangunan. Selain itu pendekatan dengan model inkremental juga dapat digunakan untuk menjelaskan

proses keputusan kebijakan yang dilakukan secara bertahap, dengan adaptasi sesuai keperluan dan urgensi pembangunan yang bercermin dari evaluasi pada periode sebelumnya.

Pendekatan dari kedua model tersebut tentunya juga akan mendapatkan tantangan dalam pelaksanaannya sehingga perlu dilakukan penyesuaian, seperti model pendekatan kelembagaan perlu membentuk kebijakan yang lebih ketat dalam perizinan usaha kecil yang bertujuan untuk mempertahankan RTH dan keberlangsungan hidup masyarakat, oleh karena itu pemerintah dan dinas terkait harus melakukan dialog dengan masyarakat sampai mendapatkan kesepakatan agar dapat terbentuknya struktur dan aturan yang jelas dalam mencegah alih fungsi lahan. Selain itu untuk pendekatan model inkremental juga perlu adanya langkah-langkah secara matang dalam penyesuaian kebijakan, agar kebijakan yang dibuat tetap relevan dengan kondisi masyarakat dan lingkungan yang ada.

Model kebijakan yang digunakan untuk menganalisis kasus

Permasalahan pembangunan di Kota Yogyakarta sangat kompleks karena jumlah penduduk yang semakin bertambah membuat pembangunan harus dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. Dengan urgensi pembangunan yang harus dilakukan untuk kepentingan publik sehingga pemerintah Kota Yogyakarta harus menggunakan model inkremental yaitu pembuatan kebijakan yang dilakukan secara bertahap dengan perubahan skala kecil dengan tujuan reformasi secara besar-besaran. Model inkremental dapat dipertimbangkan sebagai keputusan agar pemerintah Kota Yogyakarta dapat menyelesaikan pembangunan dengan tetap mematuhi AMDAL guna keberlangsungan hidup masyarakat, hal ini diperlukan karena pembangunan yang ada jika tidak dilakukan perubahan maka akan menimbulkan dampak lingkungan yang nantinya akan mengakibatkan Kota Yogyakarta kehilangan resapan air karena pengecoran pembangunan, hilangnya resapan air karena pengeboran sumur tanpa adanya SOP dari AMDAL, dan kualitas udara yang buruk akibat penyempitan ruang terbuka hijau. Pemerintah harus bisa melakukan perubahan secara bertahap agar masyarakat dapat menyesuaikan kebijakan yang ada seperti perencanaan pembangunan restoran atau kos harus menggunakan AMDAL agar dinas dapat memantau seberapa besar penggunaan air dan limbah yang dihasilkan dari usaha tersebut hal ini dapat dilakukan uji coba selama satu tahun, selain itu untuk perumahan atau bisnis yang dilintasi oleh jalur air PDAM harus menggunakan aliran air tersebut sehingga dapat meminimalisir pengeboran sumur yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan (Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta, 2023).. Perubahan secara bertahap diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan di Kota Yogyakarta yang nantinya akan menciptakan keseimbangan antara masyarakat dan lingkungan dan memberikan kenaikan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

Tahapan Penyusunan Kebijakan Publik (Agenda Setting, Policy Implementation, Policy Evaluation)

Pada dasarnya sebelum menentukan kebijakan terutama terhadap Kajian Dampak Lingkungan yang wajib bagi semua pelaku pembangunan harus mengetahui urgensi dari penerapan pembangunan dan penetapan kebijakan tersebut. berdasarkan peraturan Menteri Nomor 38 Tahun 2019 tentang Jenis Rencana Usaha atau Kegiatan yang harus mempunyai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup bahwasanya terdapat bahasan terkait kawasan hutan lindung yang salah satunya adalah Kawasan Cagar Budaya. Semua kegiatan yang memiliki keterkaitan dengan pembangunan maupun operasional wajib memiliki AMDAL walaupun pada peraturan tersebut terdapat bagian-bagian yang dikecualikan yakni mengenai dampaknya yang tidak terlalu signifikan. dalam agenda setting ini dimana sebuah fase dan proses yang menjadi sangat strategis dalam realisasi kebijakan publik. dalam penyusunan agenda kebijakan biasanya dilakukan berdasar pada level urgensi dan esensi kebijakan yang juga melibatkan stakeholder (William Dunn, 1995 dikutip dalam Hidayati, 2025).

Banyak pembangunan gedung-gedung yang bertingkat yang diperuntukkan sebagai perhotelan, mall dan sejenisnya yang tidak sesuai mengenai dokumen AMDAL yang telah disepakati oleh pelaku pembangunan. penyalah aturan yang dilakukan oleh para oknum pembangunan tersebut diakibatkan oleh lemahnya pengawasan dari pemerintah atau bahkan terdapat permainan belakang antara oknum

pembangunan dengan pihak-pihak terkait. pembangunan yang tidak sesuai dengan aturan dan melanggar rencana tata ruang wilayah diakibatkan karena ketidakpahaman *stakeholder* yang mana dalam hal ini pihak yang memberikan izin mendirikan bangunan terhadap skala peta yang digunakan dalam memberikan izin tersebut (Mutaali, 2014 dikutip dalam Rahman, Wahyudi & Anwar, 2023). Penggunaan skala pada pemberian izin menjadi aspek yang sangat penting, karena dengan adanya skala yang tepat maka penggunaan bangunan dapat sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang berlaku (Rahman et al., 2023). Mengingat pentingnya penggunaan skala yang tepat dalam penentuan keputusan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah ditentukan bagi para *stakeholder* atau pihak yang memberikan izin.

Dalam hal ini pemerintah kota Yogyakarta dan Dinas Lingkungan Hidup mengidentifikasi masalah yang ada di lapangan yang diakibatkan dari adanya pembangunan-pembangunan sehingga hal tersebut mengakibatkan permasalahan seperti penurunan kualitas lingkungan hidup, kualitas udara yang menurun seperti yang terjadi pada tahun 2023 berada di angka 84,97% dibandingkan dengan tahun sebelumnya 2022 yang sangat baik di angka 90,74%, serta muka air yang menurun pada tahun 2025 yang berkisar 9,95% dibandingkan dengan tahun 2024 yaitu 11,04% serta berkurangnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) hanya berkisar 23% yang minimal 30% berdasarkan Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2020 Pemerintah Kota Yogyakarta (2025). Peraturan mengenai RTH ini dapat lebih tegas dilakukan di wilayah Kota Yogyakarta yang jika dibandingkan pada wilayah Jabodetabek-Punjur yang sudah menerapkan Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2020 mengenai Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan melalui peraturan ini yang mengharuskan bahwa RTH pada wilayah perkotaan minimal 30% dari luas wilayah kota (Rahman et al., 2023).

Implementasi Kebijakan (*Policy Implementation*) yang menjadi proses ketika kebijakan mengenai AMDAL yang telah dianalisis dan akhirnya diterapkan sehingga bisa dijalankan oleh pemerintah dan berbagai pihak-pihak terkait. Pemerintah dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dalam menanggapi keluhan dari masyarakat mengenai berbagai permasalahan-permasalahan pembangunan yang ada di Kota Yogyakarta. Kebijakan mengenai pembatasan pembangunan Hotel di Kota Yogyakarta yang tertera pada peraturan Walikota Yogyakarta No. 77 Tahun 2013. Kebijakan yang dibuat dengan tujuan untuk menanggulangi permasalahan-permasalahan tersebut terutama mengenai pembatasan pembangunan Hotel dengan maksud bahwa wilayah Kota Yogyakarta yang terbatas dan untuk menjaga kualitas lingkungan hidup. Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota dalam rangka mengatur mengenai pengendalian pembangunan di kawasan perkotaan dengan menghentikan secara sementara penerbitan izin mendirikan bangunan. Penghentian sementara penerbitan izin mendirikan bangunan ini berlaku sejak Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2016. Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) telah terdaftar sejak 1 Januari 2014 yang mana maka perizinannya tetap diproses berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Skripsi Nggebu, 2016). sama halnya dengan Peraturan Daerah (PERDA) No. 9 Tahun 2023 yang membahas mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di kota Yogyakarta yang mana peraturan ini mulai berlaku di akhir 2023 dengan penerapan peraturan ini Pemerintah Kota dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dapat melaksanakan mengenai perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, persetujuan lingkungan, pemeliharaan lingkungan hidup, sistem informasi lingkungan hidup, peran serta masyarakat dan pengawasan serta pembinaan. Dengan adanya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan sebagai pengelolaan lingkungan hidup menjadi sangatlah penting dan strategis karena menjadi salah satu instrumen pencegah pencemaran lingkungan yang menentukan kualitas lingkungan melalui AMDAL ini (Pemerintah Kota Yogyakarta, 2023).

Evaluasi Kebijakan (*Policy Evaluation*) dalam kebijakan-kebijakan yang ditetapkan Pemerintah dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta melaksanakan evaluasi sebagai langkah untuk meninjau usaha dan kegiatan yang dilakukan oleh pemrakarsa apakah kebijakan yang ditetapkan telah sesuai dengan izin yang dibuat. Berkaitan dengan pemberian sanksi administratif Dinas Lingkungan Hidup kota Yogyakarta membuat penataan, pengkajian dan pengembangan terhadap kapasitas lingkungan hidup khususnya pada penegakan hukum lingkungan yang memiliki tugas dalam menertibkan usaha yang tidak sesuai dengan izin.

Penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta lebih condong melakukan pendekatan yang *preventif* dibandingkan dengan *represif*. hal yang dilakukan ini menjadi solusi dalam pengembangan usaha masyarakat dan mempermudah pengurusan izin yang ada di Kota Yogyakarta agar ekonomi masyarakat tidak terhalang oleh sistem izin yang berbelit-belit. dalam kasus yang ada pada Fave Hotel yang mengakibatkan puluhan sumur warga mengering akibat perebutan air tanah antara warga dan hotel, pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Lingkungan Hidup sudah memberikan sanksi administratif kepada pihak yang terkait karena disebabkan oleh kekeringan air bersih tersebut (Hardono et al., 2020).

Dalam penegakkan hukum administratif Pemerintah dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta tidak selalu menggunakan kebijakn yang bersifat top-down tanpa melibatkan masyarakat setempat. aspek terpenting yaitu keterlibatan masyarakat karena kegiatan yang dilakukan mayoritas berada di sekitar pemukiman warga. Dinas Lingkungan Hidup melalui sanksi administratif yang diberikan kepada oknum-oknum pelaksana pembangunan melalui penataan, pengkajian dan pengembangan kapasitas lingkungan hidup. Pemerintah dan Dinas Lingkungan Hidup lebih mengedepankan aspek *preventif* dari sudut pandang lingkungan (Hardono et al., 2020).

Aktor dalam Pembuatan Kebijakan Publik Mengenai AMDAL

Dalam pelaksanaan kebijakan mengenai AMDAL oleh Pemerintah Kota dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta tentu saja terdapat beberapa aktor yang terkait mengenai proses pembangunan yang berada di kawasan Kota Yogyakarta seperti terdapat Pelaku pembangunan yang biasanya saling terkait dengan pihak-pihak swasta sebagai pihak pelaksana pembangunan.

lalu terdapat Pemerintah Kota dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta menjadi pihak yang sangat berperan penting dalam penentuan kebijakan terutama terkait AMDAL yang memiliki cakupan luas di seluruh kawasan Kota Yogyakarta yang mana perannya sangat signifikan terhadap mengatur tata laksana pada tingkat kota, dengan memfasilitasi dalam pengajuan AMDAL terutama pada proses administrasi, mengawasi persetujuan lingkungan dan menyusun pedoman peraturan walikota yang berkaitan mengenai persetujuan lingkungan. Pada lain sisi terdapat dinas terkkait seperti Organisasi Perangkat Daerah (ODP) yaitu Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pariwisata, Dinas Perizinan dan Dinas Kesehatan yang mana melalui beberapa dinas terkait tersebut dapat menjadi faktor penilai terhadap keadaan-keadaan yang kemungkinan akan terjadi seperti pada sanitasi air, kebakaran, pariwisata, serta kesehatan masyarakat.

Pihak Masyarakat yang menjadi pihak terdampak dari akibat pembangunan-pembangunan yang dilakukan oleh oknum-oknum pembangunan yang tidak memperhatikan dampak lingkungan dari pembangunan yang dilakukan sehingga kerugian seperti keringnya sumur air bersih, kualitas udara dan berkurangnya ruang terbuka hijau. Peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup sangat erat kaitannya dengan hak dan keadaan lingkungan hidup. Hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat telah terlindungi dalam konstitusi undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen, ketentuan yang dirumuskan dalam pasal 28H ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak mendapatkan pelayanan kesehatan”

Realisasinya hak atas lingkungan hidup yang sehat dan baik yaitu merupakan usaha dalam mewujudkan pemenuhan hak-hak asasi lainnya terkhusus hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan rata-rata kehidupan yang layak, hak kesehatan, dan hak lainnya yang berkaitan erat akan pemenuhan kondisi kualitas lingkungan hidup yang baik dan layak.

Peran serta masyarakat atau yang akrab dikenal dengan Partisipasi Publik merupakan elemen yang sangat penting dalam penentuan sebuah keputusan linngkungan yang baik dan sah secara demokratis. Peran serta masyarakat yang menjadi bentuk saluran aspirasi yang dapat diberikan oleh masyarakat, dengan

demikian untuk mendorong partisipasi publik agar mampu menuntut pemenuhan atas hak-hak lingkungan hidup yang baik saat ini, pengakuan terhadap proses dan peran dari masyarakat dapat dilihat pada setiap tingkatan kebijakan publik baik itu secara internasional, nasional, ataupun lokal menurut Pusat Studi Lingkungan Hidup UGM (2022).

KESIMPULAN

Pembangunan Kota Yogyakarta dalam dua dekade terakhir menunjukkan perubahan yang cukup pesat, ditandai dengan bertambahnya hotel, rumah kost, restoran, pusat kegiatan publik, dan kawasan komersial. Pertumbuhan pembangunan yang pesat ini dipengaruhi oleh jumlah penduduk yang terus meningkat, terlebih lagi adanya arus urbanisasi di Yogyakarta yang semakin menyokong pembangunan di Yogyakarta. Pertumbuhan ini memberikan manfaat yang signifikan bagi sektor ekonomi dan pariwisata. Akan tetapi, perkembangan yang berlangsung secara intensif juga memberikan tekanan berat terhadap kualitas lingkungan kota. Penurunan ruang terbuka hijau (Hidayah et al., 2021), meningkatnya volume sampah, menurunnya kualitas udara, serta tingginya eksploitasi tanah merupakan konsekuensi dari pesatnya pembangunan di Yogyakarta.

Dalam hal ini, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) berperan sebagai instrumen yang memastikan bahwa pembangunan berjalan secara berkelanjutan. Selain itu AMDAL juga berperan sebagai instrumen untuk menilai dampak yang mungkin timbul dari suatu kegiatan atau proses terhadap lingkungan, dengan tujuan menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan upaya pelestarian lingkungan. AMDAL juga berperan mendorong partisipasi masyarakat dalam tahap pengambilan keputusan, sehingga potensi dampak negatif dapat ditekan dan manfaat bagi masyarakat dapat diperbesar (Marsolihah et al., 2023).

Secara normatif, pemerintah telah menghadirkan regulasi yang cukup lengkap. Meskipun demikian, implementasi kebijakan ini menghadapi banyak tantangan di lapangan. Pengawasan pasca pembangunan masih lemah, partisipasi masyarakat dalam konsultasi publik rendah, dan banyak pelaku usaha kecil yang mengambil air tanah tanpa izin. Hal ini menunjukkan bahwa masalah lingkungan di Yogyakarta tidak hanya disebabkan oleh pembangunan skala besar, tetapi juga oleh aktivitas skala kecil yang tidak terkendali. Secara keseluruhan, persoalan pembangunan di Yogyakarta bukan semata-mata kurangnya regulasi, tetapi lebih pada lemahnya implementasi, minimnya pengawasan. Sehingga, diperlukan langkah kebijakan yang lebih terukur, adaptif, dan berkelanjutan agar pembangunan tetap dapat berlangsung tanpa mengorbankan kualitas lingkungan. Beberapa alternatif kebijakan yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Implementasi dan Penegakan AMDAL

Fokus pada peningkatan kualitas verifikasi dokumen, memperketat persyaratan teknis, melakukan audit lingkungan pasca pembangunan, serta memberikan sanksi tegas bagi pelanggaran. Selain itu, dapat juga melaksanakan AMDAL menggunakan teknologi berbasis digital supaya lebih efektif dan termonitoring (Hidayah et al., 2021).

2. Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Terpadu sebagai Pengendali Lingkungan Kota

Di Yogyakarta, proporsi Ruang Terbuka Hijau belum sesuai dengan yang ditargetkan oleh pemerintah, yaitu sebesar 30% untuk proporsi RTH dengan proporsi 10% RTH privat dan 20% RTH publik (Marsolihah et al., 2023). Sehingga diperlukan peningkatan proporsi RTH yang dapat dilakukan dengan mewajibkan setiap proyek pembangunan menyediakan RTH minimal. Hal ini dikarenakan RTH berfungsi menjaga infiltrasi air, mengontrol suhu, dan menjadi kompensasi ekologis dari pembangunan.

3. Meningkatkan Pengawasan Lingkungan melalui Sistem Terpadu

Meliputi monitoring air tanah, limbah, dan RTH secara terstruktur yang dapat dilakukan dengan membentuk tim pengawasan untuk memantau dampak pembangunan. Hal ini relevan karena masalah utama pembangunan di Yogyakarta adalah minimnya pengawasan dan koordinasi antar-aktor.

4. Meningkatkan Partisipasi Publik dalam Proses AMDAL dan Pengawasan

Melibatkan masyarakat dalam sosialisasi wajib, mekanisme pelaporan, dan audit partisipatif. Alternatif ini relevan karena di Yogyakarta konsultasi kerap hanya berbentuk formalitas dan tingkat partisipasi warga masih cukup rendah.

5. Pengendalian Pengambilan Air Tanah dan Optimalisasi PDAM

Mengatur izin penggunaan air tanah, pemasangan water meter, serta kewajiban usaha kecil-menengah terhubung ke PDAM guna meminimalisir eksploitasi air tanah, terutama oleh usaha kecil yang tidak terpantau.

Berdasarkan kelima alternatif kebijakan yang tercantum, rekomendasi kebijakan yang paling sesuai untuk diterapkan dan relevan untuk mengatasi permasalahan pesatnya pembangunan di Yogyakarta adalah **Penguatan Pengawasan Lingkungan melalui Sistem Terpadu**. Pilihan ini didasarkan pada akar permasalahan yang tercantum dalam analisis terkait lemahnya pengawasan, minimnya koordinasi antar-aktor, partisipasi publik rendah, dan implementasi AMDAL yang kurang konsisten. Seluruh permasalahan tersebut tidak disebabkan oleh ketiadaan regulasi, melainkan pada ketidakmampuan sistem pengawasan untuk memastikan bahwa kebijakan yang sudah ada berjalan dengan baik di lapangan.

Penguatan pengawasan menjadi relevan karena Kota Yogyakarta menghadapi tekanan pembangunan yang sangat tinggi. Pertumbuhan hotel, rumah kost, dan banyaknya ruang usaha kecil menyebabkan eksploitasi air tanah meningkat secara signifikan, sementara kemampuan pemerintah untuk memantau setiap aktivitas pembangunan masih terbatas. Banyak usaha kecil tidak memiliki izin lingkungan formal atau menggunakan air tanah tanpa meteran. Dalam situasi seperti ini diperlukan pengawasan yang ketat. Karena itu, sistem pengawasan terpadu dapat menjadi solusi kunci untuk memastikan bahwa pelaku usaha mematuhi persyaratan lingkungan. Selain itu, kebijakan ini memungkinkan koordinasi lebih efektif antar-aktor. Sistem pengawasan terpadu dapat menghubungkan aktor-aktor yang terlibat dalam satu mekanisme monitoring, misalnya melalui dashboard data lingkungan, inspeksi rutin lintas instansi, dan pelibatan masyarakat melalui kanal pelaporan.

Dengan semua pertimbangan tersebut, kebijakan penguatan pengawasan lingkungan terpadu menjadi pilihan paling rasional dan sesuai dengan kondisi yang menjadi akar permasalahan pembangunan di Yogyakarta

REFERENCES

- Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta. (2023). Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Yogyakarta. Diakses dari <https://lingkunganhidup.jogjakota.go.id/iklh>
- Hardono, B. S., Nasrullah, N., & Hidayat, B. (2020). Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Ketidakpatuhan Amdal. *Media of Law and Sharia*, 2(1), 30–45. <https://doi.org/10.18196/mls.v2i1.11481>
- Hidayat, N. F. (2025). *Harian Jogja*. Agustus 15, 2025, Diakses dari <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2025/08/15/510/1224448/pemkot-jogja-hanya-bisa-menambah-dua-rth-tahun-ini>
- Hidayati, R. (2025). Agenda Settings. Power Point Slides, Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik.
- Hidayah, R., Sativa, S., & H, S. (2021). Strategi Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Yogyakarta. *INERSIA: LNformasi Dan Ekspose Hasil Riset Teknik Sipil Dan Arsitektur*, 17(1), 11–18.

<https://doi.org/10.21831/inersia.v17i1.40765>

- Leon, Y. (2024). *Harian Jogja*. Agustus 22, 2024, Diakses dari <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2024/08/22/510/1185644/pemda-diy-relokasi-teras-malioboro-2-dilaksanakan-pada-2025>
- Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta. (2021). Laporan IKLH 2020. Diakses dari <https://dlhk.jogjaprovo.go.id/wp-content/uploads/2023/10/LAP-IKLH-2020-edit-13-April-2021.pdf>
<https://lingkunganhidup.jogjakota.go.id/iklh>
- Mangunsong, N. (2016). Transparansi perizinan hotel di Dinas Perizinan Kota Yogyakarta dalam perspektif good governance. *Supremasi Hukum*, 5(2).
- Marsolihah, D., Azzahra, N., Sari, R. M., & Pramasha, R. R. (2023). Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Sebagai Alat Pembangunan Berkelanjutan. *IJEN: Indonesian Journal of Economy and Education Economy*, 01(2), 211–221. <https://jurnal.academiacenter.org/index.php/IJEN>
- Nggebu, P. E. (2016). *Implementasi Kebijakan Pengendalian Pembangunan Hotel Di Kota Yogyakarta*, Skripsi.
- Pemerintah Kota Yogyakarta. (2023). *PERDA Kota Yogyakarta No. 9 Tahun 2023*. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/277220/perda-kota-yogyakarta-no-9-tahun-2023>
- Pemerintah Kota Yogyakarta. (2025). Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025–2029. Diakses dari <https://jdih.jogjakota.go.id/asset/naskah/2025pd3405002.pdf>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38771/uu-no-32-tahun-2009>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/161852/pp-no-22-tahun-2021>
- Peraturan Walikota Yogyakarta. (2022). *PERWALI Kota Yogyakarta No. 18 Tahun 2022*. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/205748/perwali-kota-yogyakarta-no-18-tahun-2022>
- Pusat Studi Transportasi dan Logistik. (2017). *Kota Yogyakarta Darurat Tata Ruang - Universitas Gadjah Mada*. Diakses dari <https://ugm.ac.id/id/berita/13377-kota-yogyakarta-darurat-tata-ruang/?utm>
- Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Gadjah Mada. (2022). Pslh.ugm. Januari 11, 2022, Diakses dari <https://pslh.ugm.ac.id/peran-serta-masyarakat-dalam-pengelolaan-lingkungan-hidup/>
- Putri, S. C. (2025). *Tvonenews*. Oktober 7, 2025, Diakses dari <https://www.tvonenews.com/daerah/yogyakarta/377771-atasi-darurat-sampah-hingga-akhir-desember-2025-pemkot-yogyakarta-targetkan-kelola-50-ton-sampah-sisa-makanan-harian>
- Rahman, F. A., Wahyudi, W., & Anwar, S. (2023). Kajian Lingkungan Pembangunan Gedung Bertingkat di Daerah Istimewa Yogyakarta. *JURNAL WILAYAH, KOTA DAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN*, 2(2), 117–125. <https://doi.org/10.58169/jwikal.v2i2.251>
- Seto Pangaribowo, W., & Putri, G. S. (2024). Kompas.com. September 18, 2024, Diakses dari <https://yogyakarta.kompas.com/read/2024/09/18/145103278/pertumbuhan-kendaraan-di-kota-yogyakarta-tembus-3000-per-minggu>
- Sukananda, S., & Nugraha, D. A. (2020). Urgensi penerapan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai kontrol dampak terhadap lingkungan di Indonesia. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 1(2), 119-137. <https://journal.umy.ac.id/index.php/jphk/article/view/8545/5804>

Suryo, H. (2024). Tribun Jogja. Desember 21, 2024, Diakses dari <https://jogja.tribunnews.com/2024/12/21/teras-malioboro-2-di-ketandan-dan-beskalan-ditarget-rampung-pekan-ke-3-desember-peresmian-awal-2025>